

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait Strategi Program *Mageh Padha Sekolah* Dalam Penanganan Anak Tidak Sekolah Kabupaten Purbalingga yang diteliti sebagai berikut:

1. Dilihat dari aspek Perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam penanganan anak tidak sekolah dimulai dengan proses pencarian payung hukum atau legalitas yang sah. Peraturan ini memberikan jalan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menyusun Rencana Aksi Daerah-Penanganan Anak Tidak Sekolah (RAD-PATS) dan Rencana Aksi Desa (RADes) yang diatur dalam Perbup Nomor 109 Tahun 2021. Dalam hal ini juga disusun capaian indikator dan penetapan target dalam penanganan anak tidak sekolah serta mempertimbangkan kemampuan SDM dan ketersediaan Sumber Daya. Namun demikian masih ada desa/kelurahan non piloting yang belum menyusun RADes.
2. Dilihat dari aspek Pengorganisasian dalam penanganan anak tidak sekolah Kabupaten Purbalingga dilakukan dengan pembentukan Tim *Mageh Padha Sekolah* (MPS). Tim MPS ini diatur dalam Surat Keputusan Tim MPS yang disusun dimasing-masing level dan sudah ada pembagian tugas dan wewenang. Pola koordinasi yang dilakukan antar Tim yaitu melalui Rapat Koordinasi dan via group *WhatsApp*. Selanjutnya, Program MPS ini dilakukan dengan pola pemberdayaan

dan kerjasama sehingga diharapkan masing-masing desa memberikan aksi dalam memastikan ketersediaan fasilitas dan peralatan tim. Pembentukan Tim MPS di tingkat desa/kelurahan dan sekolah/madrasah banyak yang belum terbentuk dikarenakan permasalahan anggaran dan ketersediaan sumber daya.

1. Dilihat dari aspek Personalia dalam penanganan anak tidak sekolah di Kabupaten Purbalingga bahwa tersedianya SDM untuk terlibat dalam Tim MPS. Hal ini berhubungan dengan penempatan orang dalam tugas dan kewajiban tertentu yang harus dilaksanakan. Pembagian tugas bagi setiap personal di setiap Tim MPS hanya terspesialisasi dengan jelas pada tingkat Sekolah/Madrasah saja. Sehingga Tim MPS Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan terjadi ketidakteraturan pelaksanaan tugas pada setiap personil dan terjadi tumpang tindih.
2. Dilihat dari aspek Anggaran Biaya dalam penanganan anak tidak sekolah melalui program *Mageh Padha Sekolah* dilakukan penganggaran yaitu menggunakan dana APBD, APBDes, GNOTA, dan CSR. Akan tetapi di tingkat desa/kelurahan masih ada yang tidak menganggarkan pada APBDes untuk penanganan anak tidak sekolah dan rentan tidak sekolah.
3. Dilihat dari aspek Pengawasan/Pengendalian dalam penanganan anak tidak sekolah dilakukan pendampingan dan monev oleh Tim MPS kabupaten ke Tim MPS desa/kelurahan jika ada hal yang memang perlu dievaluasi. Sama halnya dengan Tim MPS desa/kelurahan juga melakukan pendampingan terutama terhadap anak yang sudah dikembalikan melalui PKBM. Terdapat perbedaan antara pengawasan

yang dilakukan di desa/kelurahan non piloting yang tidak secara intensif melakukan pendampingan dibandingkan desa piloting. Hal ini disebabkan karena tidak ada SOP (Standar Operasional Prosedur) yang mengatur sehingga ditemukan ketidaksesuaian dengan susunan tujuan perencanaan Tim MPS sekolah/madrasah juga melakukan pengawasan terhadap siswa penerima bantuan sosial beasiswa.

5.2 Implikasi

Merujuk pada kesimpulan hasil penelitian terkait Strategi Program *Mageh Padha Sekolah* dalam Penanganan Anak Tidak Sekolah Kabupaten Purbalingga, implikasi yang dapat dikemukakan adalah:

1. Pada aspek perencanaan dengan disusunnya Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam melakukan penanganan anak tidak sekolah yang dilakukan pentahapan yang jelas berdampak langsung terhadap efektifitas dan efisiensi kegiatan sebagai dasar penyusunan program *mageh padha sekolah* dan pendanaan serta pencapaian target. Dengan demikian, RAD ini direkomendasikan untuk lebih *massive* penyusunannya di setiap tingkat yang tergabung dalam tim penanganan anak tidak sekolah.
2. Pada aspek pengorganisasian dan personalia pada Tim *Mageh Padha Sekolah* di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Tim *Mageh Padha Sekolah* Nomor 500/355 Tahun 2021 menunjukkan bahwa setiap jabatan dalam tim belum ada spesialisasi kerja setiap personil hal ini mengakibatkan terjadinya ketidakteraturan dan tumpang tindih tupoksi. Maka hendaknya, dilakukan spesialisasi menurut desain pekerjaan, berupa pengalokasian tugas-tugas

pekerjaan tertentu sesuai dengan bidang masing-masing individu atau kelompok-kelompok dan spesialisasi menurut departemenisasi, berupa penciptaan unit-unit kerja atau kelompok-kelompok kerja, dengan jalan menempatkan berbagai macam pekerjaan, di bawah kekuasaan pimpinan organisasi.

3. Pada aspek anggaran biaya menunjukkan bahwa dalam Program *Mageh Padha Sekolah* terdapat alokasi anggaran di tingkat kabupaten, desa/kelurahan, dan sekolah/madrasah. Sumber pembiayaan yang berasal dari APBD, APBDes, CSR (*Corporate Social Responsibility*), dan GNOTA (Gerakan Nasional Orang Tua Asuh). Akan tetapi, penetapan alokasi anggaran di APBDes masih ada yang belum menetapkannya. Dengan demikian, penanganan anak tidak sekolah perlu ditetapkan menjadi skala prioritas dalam mengalokasikan anggaran.
4. Pada aspek pengawasan atau pengendalian menunjukkan bahwa dilakukan pengawasan dan pendampingan dalam penanganan anak tidak sekolah tetapi belum berdasarkan pada SOP (Standar Operasional Prosedur). Pembentukan SOP diperlukan dalam rangka untuk menyamaratakan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh semua pihak dan hasil kerja yang telah diselesaikan akan memiliki standar yang sama. Dengan demikian, jika sudah ditentukan standarisasi kegiatan akan mempermudah dalam melakukan evaluasi dan penilaian terhadap setiap operasional dalam penanganan anak tidak sekolah.
5. Merujuk pada temuan lapangan, mengenai penanganan anak tidak sekolah di desa/kelurahan piloting dan non piloting ditemukan banyak sekali

perbedaan diantara keduanya mengenai ketidaksiapan dalam strategi penanganan ATS meliputi belum tersusunnya RADES, Tim MPS, alokasi anggaran, dan pengawasan atau pendampingan. Maka hendaknya, bagi Tim MPS Kabupaten dan Kecamatan yang tergabung dalam susunan kesekretariatan bisa melakukan pendampingan dengan dibentuknya SOP (Standar Operasional Prosedur).

